



PUTUSAN

Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 01 Januari 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual gado-gado, tempat kediaman di **Kabupaten Berau**, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Flores, 30 September 1975 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan **xxxxxxx**, tempat kediaman di **Kota Denpasar**, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TR, tanggal 13 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Mengwi pada tanggal 12 Februari 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **xxxxxxxxxxx** tanggal 14 Februari 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri pada tahun 2006;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertempat tinggal di Mess Karyawan Jalan Cokroaminoto, NO.464, DPS, BR/Link. Tegal Kauh, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali hingga berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

4.1 **Anak Pertama**, Larantuka, 10 Mei 2007,

4.2 **Anak kedua**, Rarantuka, 11 November 2009,

4.3 **Anak Ketiga**, Badung 03 Oktober 2016,

Anak pertama tinggal dengan Tergugat, anak kedua dan ketiga saat ini diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2012 sudah tidak rukun dan harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

6.1 Masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat selalu marah-marah apabila memberikan uang, dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak tercukupi, akibatnya Penggugat sendiri juga ikut bekerja serabutan untuk membantu kebutuhan rumah tangga, namun hal tersebut tidak pernah dianggap oleh Tergugat;

6.2 Tergugat memiliki sikap emosi yang tinggi, selain itu Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak, bahkan Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan seperti mencekik leher Penggugat dan pernah memukul serta melemparkan anak Penggugat yang pertama;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 08 Agustus 2019, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat atas keinginan sendiri pergi meninggalkan kediaman bersama;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TR, tanggal 21 Juli 2020 dan 06 Agustus 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tertanggal 14 Februari 2011. Bukti tersebut telah bermeterai

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TR



cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, atas nama **Tergugat** Buga Leyn, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 29 Desember 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. **Saksi Pertama**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Berau**, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Tergugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi hanya dapat kabar dari Penggugat, pertama mendapat kabar sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat menelpon saksi ketika Penggugat sedang berada di kantor Polisi melaporkan Tergugat yang telah mencekik Penggugat;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat, apabila Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa 2 (dua) orang anak yaitu yang kedua dan ketiga dan tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi Kedua, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di **Kabupaten Berau**, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Tergugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekarang terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat dan ibu kandung Penggugat (istri saksi);
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat, apabila Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagaimana bukti P.1, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 R.Bg dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Majelis Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak Juni 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat selalu marah-marah apabila memberikan uang, dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak tercukupi, akibatnya Penggugat sendiri juga ikut bekerja serabutan untuk membantu kebutuhan rumah tangga, namun hal tersebut tidak pernah dianggap oleh Tergugat;
- Tergugat memiliki sikap emosi yang tinggi, selain itu Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak, bahkan Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan seperti mencekik leher Penggugat dan pernah memukul serta melemparkan anak Penggugat yang pertama;

dan sejak tanggal 08 Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 12 Februari 2011, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 HIR bukti tersebut

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut selain menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, juga menerangkan bahwa nama ayah Tergugat adalah Yosep Bolileyn, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut, terbukti bahwa nama ayah Tergugat adalah **Ayah Tergugat** alias **Ayah Tergugat**;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, hanya bersifat *testimonium de auditu*, karena saksi tersebut hanya mengetahui dari cerita Penggugat, saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, sehingga untuk menguatkannya masih membutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, hanya bersifat *testimonium de auditu*, karena saksi tersebut hanya mengetahui dari cerita Penggugat, saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun, sehingga untuk menguatkannya masih membutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan hanya tahu dari cerita Penggugat, namun kedua saksi tahu antara Penggugat

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun sampai sekarang, kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun sampai dengan sekarang, majelis menilai berpisah tempat tinggal tersebut merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 308-309 R.Bg., secara materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2 dan bukti keterangan saksi yang berasal dari orang terdekat (keluarga) Penggugat, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Februari 2011 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul, namun sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Februari 2011 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus, hal tersebut terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TR



3. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

4. Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dimana pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan *mitsaqon gholidzon*, yaitu perjanjian suci yang dengan segala cara dan sekuat tenaga harus diusahakan untuk mempertahankannya, akan tetapi berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata perselisihan Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi, dan dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus dipandang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, dan keutuhan serta kerukunan berumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TR



Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*. Oleh Ahmad Rifai, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., dan Jafar Shodiq, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh
Dra. Marianah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulisty, S.H.

Hakim Anggota,

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Marianah, S.H.

Rincian Biaya

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp550.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
Jumlah	:	Rp666.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TR